

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini, semua orang dengan berbagai profesi dituntut untuk membuat pekerjaannya menjadi instan dan efisien. Pesatnya perkembangan alat transportasi menjadikan suatu hal yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga alat transportasi digunakan sebagai alat untuk mengefektifkan waktu dan mengurangi tenaga. Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama, mereka selalu ingin bergerak berpindah dan melakukan aktivitas. Meskipun aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan.¹

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*)², yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap warga negara. Hal ini telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (*prambule*) 1945, atau pada Sila Kelima dalam tata urutan Landasan Hukum Negara Indonesia (Pancasila).

Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah pengendara sepeda motor menyebabkan adanya penambahan volume pengguna kendaraan pada jalan raya. Penambahan jumlah kendaraan yang semakin banyak, seringkali dapat dilihat tidak seimbang dengan

¹ Marye, Agung. 2010. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Raih Asa Sukses: Jakarta, hlm.4

² Pasal 1 Ayat 3 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

penambahan jumlah fasilitas sarana prasarana yang ada di jalan raya. Dampak sosial yang timbul karena semakin banyaknya pengguna sepeda motor di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, polusi udara, pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas bahkan menyebabkan adanya korban meninggal dunia.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan Pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan, bahwa anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.³

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas juga Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimaksud. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor menurut Pasal 6

³ ketentuan Pasal 77 *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 adalah susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggantian kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan pengertian persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar dan akurasi alat. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:

- a. Setiap Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Jalan Harus Memenuhi Persyaratan Teknis;
- b. Persyaratan Teknis Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Terdiri Atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggantian Kendaraan Bermotor, dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Menurut Pasal 7 Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, komponen pendukung. Lebih lanjut tentang lampu kendaraan diatur dalam Pasal 23 sampai 32 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Kendaraan bermotor yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama sepeda motor harus lengkap, selain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tersebut, pada Pasal 285 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu

utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.⁴

Ketentuan Pasal 285 (1) tersebut secara tegas bahwa kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan lampu kendaraan bermotor, sebagai alat atau komponen utama untuk penerangan, lebih terperinci jenis dan macam-macam lampu untuk kendaraan bermotor khususnya sepeda motor diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Lampu merupakan salah satu elemen penting dalam segala jenis kendaraan bermotor, fitur inilah yang menjaga agar pengemudi bisa lebih awas pada malam hari atau waktu-waktu tertentu, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kewajiban menyalakan lampu kendaraan bermotor diatur pada Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- a. Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu;
- b. Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Dengan diberlakukannya UU Lalu Lintas dan Angkutan khususnya Pasal 107 ayat (2) adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes) pada

⁴ Adib Bahari, 2010, *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustakayustisa, Yogyakarta hlm.85.

periode bulan Mei 2013 tercatat sebanyak 183 pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pada bulan Mei 2014 terjadi sebanyak 138 pelanggaran. Pada periodebulan April sampai November 2015 tercatat sebanyak 533 pelanggaran. Kemudian pada periode bulan Mei sampai Desember 2016 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu tercatat sebanyak 1.172 pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari.⁵ Selanjutnya dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 tercatat sebanyak 35.717 pelanggaran.⁶

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁷ Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁸ Siapapun yang melanggar 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung, meskipun hukumannya ringan namun penerapan pidana betapapun ringan pada hakikatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Saat siang hari dimana kondisinya sangat terang, hal itu membuat mata seakan terbiasa melihat benda-benda disekitar (jalan, trotoar, pohon dan sebagainya). Ketika pengendara melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu, membuat perhatian mengarah ke cahaya tersebut. Semua orang pasti tahu, motor bukanlah benda yang besar. Cukup mudah

⁵ Berdasarkan data laporan Operasi SIMPATIK LODAYA Tahun 2013-2016 Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Jawa Barat.

⁶ Data Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Di Wilayah Hukum POLDA JAWA BARAT Periode Tahun 2017 – Juni 2020

⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hal. 23.

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 9

untuk melihat hampir seluruh bagian motor, terutama spion. Pengendara motor cukup melirik spion saja untuk bisa melihat keberadaan pengendara lain di belakangnya. Berbeda dengan pengendara mobil. Untuk melihat spion terjauh, pengendara mobil membutuhkan sedikit tolehan kepala. Yang artinya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan melihat spion motor. Oleh karena itu, dengan adanya cahaya lampu motor, waktu pengendara mobil sudah terpangkas sepersekian detik untuk memastikan keberadaan objek dibelakangnya. Terlebih, motor adalah objek yang cepat sekali berpindah dibutuhkan kecekatan untuk mendeteksi keberadaan motor, salah satunya terbantu oleh bias lampu motor. Jika dibantu dengan menghidupkan lampu pada siang hari, maka akan membantu pengendara melihat dari jauh kendaraan (sepeda motor) yang datang dari arah depan atau samping, dan belakang (melalui kaca spion). Dalam berlalu lintas, ada sebuah prinsip "*to see and to be seen*" (untuk melihat dan dilihat). Saat di jalan, pengendara harus melihat keadaan sekitar dan untuk dilihat orang lain. Pengendara juga perlu mengingat bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan melihat dan mencerna situasi dengan baik. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak peduli, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika berlalu lintas, maka menyalakan lampu utama pada siang hari adalah salah satu pencegahan untuk mengurangi angka kecelakaan.

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat masih belum dipahami dan maksimalnya peran, fungsi, kedudukan, dan sanksi Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pemberlakuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.

Tabel 1.1
Pelanggaran Terbanyak Tidak Menyalakan Lampu Utama Siang Hari
Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2017 - Juni 2020

No	Kesatuan	Jumlah Pelanggaran
1	Polrestabes Kota Bandung	35.717
2	Polres Karawang	32.892
3	Polres Bandung	30.905
4	Polres Bandung	28.515
5	Polres Ciamis	27.266

Sumber: *Data Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Tahun 2017-Juni 2020. (data diolah).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan dasar sosiologis untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran Pasal 107 Ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung yaitu tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 107 Ayat (2)?
2. Faktor apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi peningkatan jumlah pelanggar Pasal 107 ayat (2) Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian, terkait penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam pemberlakuan kewajiban menyalakan lampu pada siang hari secara yuridis, sosiologis, dan filosofis;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan dan mengatasi pelanggaran Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Polrestabes Bandung;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan dan mengatasi pelanggaran Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lebih spesifiknya penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menaati aturan dalam berkendara tentang pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas. Selain itu, untuk aparaturnya penegak hukum hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan tindakan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yaitu teori penegakan hukum, kesadaran hukum, dan fiksi hukum yang akan

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Teori-teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum tersebut harus mempunyai nilai moral yang berbentuk keadilan. Nilai moral tersebut harus bisa di laksanakan dalam realitas nyata. Karena yang dapat di katakan sebagai hukum apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersealisasi.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*).

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor

tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lain yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁹

2. Teori Kesadaran Hukum

Teori ini lebih menitikberatkan pada setiap subjek hukum, yang mana muncul dalam proses penerapan hukum positif. Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan untuk pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau yang tidak ditaatinya hukum positif tersebut. Keselarasan antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif merupakan suatu keadaan yang menjadi cita-cita atau yang dikehendaki. Ide tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif dikemukakan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefuhl* atau

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

Rechtsbewusstsein yang intinya bahwa, tak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas kesadaran hukumnya.

Mengenai masalah ini Krabbe menyatakan, bahwasanya selain kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut menjadi sebuah bawaan dan mendarah daging pada setiap manusia dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang lainnya. Pendapat tersebut mengarahkan pada persoalan bagaimana masyarakat menyadari untuk siapa hukum itu dibuat dan menerima hukum tersebut. Adanya peraturan atau hukum yang dibuat tidak lepas dari kesadaran kelompok sosial. Yang menjadi faktor terpenting adalah kesungguhan dari tekanan-tekanan sosial selain dari peraturan-peraturan yang sudah ada yang mana nantinya dapat menimbulkan ketaatan. Peraturan atau hukum yang dibuat juga harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan watak masyarakat, apabila tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka dapat menimbulkan pertentangan, semakin besar pertentangan yang ditimbulkan maka akan semakin sulit dalam penerapan hukumnya. Seperti kita ketahui bahwasannya pembentuk hukum dapat memberlakukan peraturan dengan paksaan namun akibat yang ditimbulkan adalah meningkatnya biaya-biaya sosial.¹⁰

3. Teori Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah asas yang beranggapan bahwa semua orang mengetahui hukum tidak terkecuali. Baik itu warga pedalaman bahkan warga yang tidak lulus sekolah sekalipun semua dianggap mengetahui hukum. Setiap subjek hukum dianggap mengetahui dan paham hukum, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari jeratan hukum dengan beralasan tidak mengetahui adanya ketentuan atau

¹⁰ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 145-147

hukum tertentu yang telah ada yang bersumber dari perundang-undangan.¹¹

Undang-undang merupakan kumpulan peraturan negara yang di buat oleh pemerintah atau penguasa dalam suatu negara, yang mana memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini Undang-undang dalam arti materil menurut Buys yakni setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.²⁴ Suatu peraturan atau undang-undang dapat diberlakukan ketika telah diundangkan dalam Lembaran Negara, tanggal pemberlakuannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, namun jika tidak ditentukan maka pemberlakuannya dapat berlaku 30 hari terhitung dari tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain berlaku 100 hari tehitung dari tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara. Setelah proses tersebut maka belaku suatu Fictie dalam hukum yaitu, “Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang.”¹²

Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa Pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas. Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor adalah:¹³

1. Pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia;
2. Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin

¹¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 146-147

¹² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 58

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum (3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri (4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

3. Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsure klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁵

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.

1. Perangkat Hukum

a. Hukum Materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

b. Hukum Formil

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

2. Penegakan Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu harus di kaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan oleh kualitas penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹⁶

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

a. *Legal Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- 2) *Instellingen*, atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum;
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur instansi-instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

b. *Legal Substance* (Substansi Hukum) (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*). Substansi, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik

yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (substansif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns, of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books”* .

c. Legal Culture, Friedman berpendapat:

“Legal culture (...refers, then, to those parts of general culture, custom, opinion, ways of doing and thinking...that bend social forces toward or away from the law in particular ways. The term roughly describes attitude about law, more or less analogous the political culture...).”

Legal culture (Kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitude toward law and legal system their belief... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik apabila ketiga aspek subsistem hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum saling melengkapi dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka hukum akan berjalan secara serasi, seimbang, dan sesuai dengan fungsinya.¹⁷

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.¹⁸

Tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas di bentuknya hukum tersebut.¹⁹ Perkembangan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum harus mengikutinya dengan aturan yang jelas. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT RajaGarafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 312.

¹⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya daam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15

¹⁹ C.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 10.

perwujudann kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.²¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013
Nama Peneliti	Didik Darman Putra, Bakran Suni, dan Hardilina Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Pontianak
Fokus Penelitian	Tentang bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi memmepnagruhi implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pontianak.

Judul	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁰ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Kencana, Jakarta, 2003

²¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

	Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang
Nama Peneliti	Chintya Elva Yuliana; Hartuti Purnaweni; Aloysius Rengga Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Fokus Penelitian	Implementasi kebijakan public tentang hal yang perlu diperhatikan mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Judul	Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon)
Nama Peneliti	Fauzia Rahawarin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Fokus Penelitian	Implementasi UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta pandangan sosiologi hukum terhadap tingkat kepatuhan, ketaatan dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon dalam mengendarai sepeda motor.

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan terhadap tesis penulis. Penelitian terdahulu pun bagi penulis memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman dan gagasan-gagasan baru, sehingga penelitian pada tesis ini dibuat. Untuk konteks kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan indikasi adanya keserupaan, disamping itu penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi terhadap penelitian.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut di atas yaitu bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian, terkait penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi pendekatan dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada:²²

1. Pendekatan sosiologi hukum;
2. Pendekatan antropologi hukum;
3. Pendekatan psikologi hukum.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal* (*socio legal research*) tidak hanya dipandang sebagai disiplin terapan belaka melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

²² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta. 2017), Hlm. 71

Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, “data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan”. Bagi Irawan, “data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (*recorded*). Segala sesuatu itu bisa dokumen, benda-benda, maupun manusia. Segala sesuatu ini sebenarnya adalah fakta (*fact*), dan fakta ini selalu ada (*exist*), tidak peduli disadari atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi). Fakta juga selalu ada tanpa tergantung pada penamaan manusia terhadapnya”. Dengan demikian, “dapat dimengerti mengapa dikatakan bahwa fakta adalah bahan baku suatu penelitian ilmiah. Tetapi fakta saja tidak punya arti apa-apa jika tidak dicatat, dikelola, dan dianalisis dengan baik. Jika data telah diolah dan diinterpretasikan, maka data ini berubah menjadi informasi. Dengan perkataan lain, informasi adalah data yang telah ditafsirkan”.²³

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, yaitu peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.²⁴

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer, dan data sekunder. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

²³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95-96.

²⁴ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta. 2017), Hlm. 71

Selain responden ada juga istilah informan yang menurut H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.²⁵ Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.²⁶ Sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, “dalam pengkajian ilmu hukum, teknik pengumpulan data berbeda dengan teknik pengumpulan data pada disiplin ilmu lain. Perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu-ilmu lain”. Apalagi ilmu hukum itu sendiri merupakan ilmu yang memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Disamping berkarakter normatif dimana hukum dipandang sebagai seperangkat norma, juga berkarakter empiris-sosiologis yang berkenaan dengan hukum sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.²⁷

Data di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Pengumpulan data primer dengan wawancara, berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

²⁵ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 174-175.

²⁷ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 166

4. Teknik Analisis Data

Kegiatan menganalisis data dalam penelitian hukum pada hakikatnya adalah menemukan makna yang dikandung temuan data. Makna tersebut bisa diperoleh dengan memberinya perspektif. Perspektif yang diberikan kepada data hukum tentu boleh apa saja. Akan tetapi, perspektif yang lazim adalah perspektif normatif dan sosial. Jika seorang mahasiswa hukum sudah menetapkan perspektif sosial empirik untuk menganalisis datanya, sesungguhnya dia menggunakan teori-teori dalam ilmu sosial dalam menganalisis data. Demikian sebaliknya, jika perspektif normatif yang dipilih mahasiswa, maka analisis datanya menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep. Oleh karena itu, seorang mahasiswa hukum perlu secara proporsional menentukan makna yang dikandung oleh temuan datanya. Dalam menentukan perspektif penelitian, mahasiswa hukum bertolak dari keinginan untuk melihat lewat apa penelitian yang akan dilakukan.²⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung, yaitu di Jalan Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 333